



**PUTUSAN**

Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Upang Karya Rt. 006 Rw. 002 Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Rawalidi Alias Waidi Bin Senen;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lr. Terusan Laut Rt. 015 Rw. 003 Kel. Sei. Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Srin-Kap/146/VII/2023/DITRESNARKOBA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa I Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. Azriyanti, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2023 Nomor 1289/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Terdakwa II Rawalidi Alias Waidi Bin Senen di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Franxiskus Efriadi, SH, Penasihat Hukum, Advokat Law Office Advocate – Legal Consultant H. Khaerul Saleh, SH.,MH. & Rekan berkantor di Jalan Taqwa Mata Merah No.29 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2051/SK2023/PN PLG tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI bin ZAINAL ARIPIN dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI bin SENEN bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang wama kuning berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat netto 2998,66 gram;
  - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) tas ransel wama hitam bertuliskan "Just Do It";

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi wama hitam dengan nomor sim card 0896-2615-2110. Nomor Imei 1 (86900 20 62 719105) dan nomor Imei 2 (86900 20 62 719113);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 37 F wama gold dengan nomor simcard 0838-46651298. Nomor Imei 1 (86421 70398782 98) dan nomor Imei 2 (86421 70398782 80);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung GT- E 1200 R wama hitam dengan nomor sim card 0812-22268249. Nomor Imei 1 (3531 240602 85287);
- 1 (satu) unit Speed Boat bertuliskan Mustika Raya bermesinkan merk Yamaha;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI Bin ZAINAL ARIPIN dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI Bin SENEN, saksi AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI Bin SENEN sedang berada di rumahnya, terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dihubungi oleh saksi AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS (dalam penuntutan terpisah) yang mengatakan "WAIDI kau nak duet dak, ke rumah aku sekarang" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo jadi, nunggu hujan berenti". Lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI sampai di rumah sdr. AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS yang berada di daerah Kertapati, pada saat bertemu saksi AHMAD SUGIANTO mengatakan "kito begawe lagi cak biasa, kagek kau ngambek BB (shabu)" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo jadi", lalu saksi AHMAD SUGIANTO berkata "wong yang bawa BB (shabu) masih di jalan, kito nunggu kabar dari KOMAR (DPO)" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo sudah" dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menginap di rumah saksi AHMAD SUGIANTO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr. KOMAR menelpon saksi AHMAD SUGIANTO dan memberitahu bahwa orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh sebentar lagi sampai Palembang. Lalu sekira pukul 18.30 WIB handphone milik saksi AHMAD SUGIANTO dihubungi orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh dan mengabarkan kalau sudah sampai di Km. 12 Palembang, lalu saksi AHMAD SUGIANTO berkata kepada terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI "WAIDI wong dari Aceh sudah nyampe Km.12, kau jemputlah, ini hp untuk nelpon wong Aceh itu, kalu wong Aceh bawa mobil pribadi jangan bawa ke rumah, wongnyo bae yang ajak ke rumah" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo" dan saksi AHMAD SUGIANTO memberikan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI handphone, setelah itu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dengan menggunakan sepeda motor menuju terminal Km. 12. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI sampai di terminal Km. 12 Palembang, tidak lama kemudian ada panggilan telepon di handphone terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI yang diberi oleh saksi AHMAD SUGIANTO dan berkata "Abang dimana? Saya naik mobil Inova warna hitam, jemput saya di Alfamart dekat terminal" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iya" dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menuju lokasi tersebut. Setelah bertemu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi AHMAD SUGIANTO sedangkan orang Aceh yang mengendarai mobil Inova warna hitam mengikuti terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI, sesampainya di Pertamina Kertapati sebelum ke rumah saksi AHMAD SUGIANTO terdakwa II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAWALIDI alias WAIDI menghentikan sepeda motornya lalu mobil inova warna hitam juga berhenti di samping terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI, terdakwa RAWALIDI alias WAIDI mengatakan “bang satu orang ikut saya”, tidak lama kemudian satu orang Aceh keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) orang Aceh menunggu di dalam mobil;

Lalu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI membonceng orang Aceh yang membawa kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu menuju rumah saksi AHMAD SUGIANTO. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan orang Aceh sampai di rumah saksi AHMAD SUGIANTO, namun saksi AHMAD SUGIANTO tidak ada di rumahnya dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menelpon saksi AHMAD SUGIANTO yang memberi tahu bahwa terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan orang Aceh sudah di rumah saksi AHMAD SUGIANTO dan saksi AHMAD SUGIANTO mengatakan “aku lagi di luar beli makanan, tunggulah denget lagi nyampe rumah”, tidak lama kemudian saksi AHMAD SUGIANTO dan sdr. KOMAR sampai di rumah. Selanjutnya sdr. AHAMD SUGIANTO, sdr. KOMAR dan orang Aceh naik ke lantai dua dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menunggu di lantai 1, lalu 5 menit kemudian terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dipanggil oleh sdr. SUGI untuk naik ke lantai 2 dan disitu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI melihat di dalam kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastic the Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning yang berisikan narkotika jenis shabu. Lalu saksi AHMAD SUGIANTO menyuruh terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengantar orang Aceh kembali ke mobilnya yang menunggu di depan Pertamina Kertapati. Setelah terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengantar orang Aceh tersebut, terdakwa RAWALIDI alias WAIDI kembali ke rumah saksi AHMAD SUGIANTO dan kemabli menginap di rumah saksi AHMAD SUGIANTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi AHMAD SUGIANTO berkata kepada terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI “WAIDI siap-siaplah nak pergi nganter bahan, tinggal nunggu kabar dari sdr. KOMAR”. Lalu sekira pukul 10.50 WIB saksi AHMAD SUGIANTO berkata “WAIDI berangkatlah, bawa ini (tas ransel warna hitam berisikan shabu) FANI (terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI Bin ZAINAL ARIPIIN) sudah nunggu di Dermaga Stasiun Kertapati, aku idak nganter ke sano, itu kawan aku nganter kau ke sano”. Setelah itu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI keluar dari rumah saksi AHMAD SUGIANTO dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Just Do It yang berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI melihat seorang laki-laki yang tidak terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI kenal dengan mengendarai sepeda motor matic menunggu di depan rumah saksi AHMAD SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI bersama dengan orang tidak terdakwa II RAWALIDI kenal tersebut menuju ke Dermaga Stasiun Kertapati di Jalan Ki Marogan;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II RAWALIDI sampai di Dermaga Stasiun Kertapati dan mendekati terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi AHMAD SUGIANTO untuk mengantar terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan menggunakan Speed Boat sudah menunggu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI di dalam Speed Boatnya yang bertuliskan Mustika Raya, tiba-tiba beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke dalam Speed Boat dan langsung menangkap terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI, sedangkan laki-laki yang mengantar terdakwa RAWALIDI alias WAIDI melarikan diri dengan sepeda motornya. Kemudian terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2176/ NNF/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning terdapat tulisan Guanyinwang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 2998,66 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
atau

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa mereka para terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI Bin ZAINAL ARIPIAN dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI Bin SENEN, saksi AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI Bin SENEN sedang berada di rumahnya, terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dihubungi oleh saksi AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS (dalam penuntutan terpisah) yang mengatakan "WAIDI kau nak duet dak, ke rumah aku sekarang" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo jadi, nunggu hujan berenti". Lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI sampai di rumah sdr. AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS yang berada di daerah Kertapati, pada saat bertemu saksi AHMAD SUGIANTO mengatakan "kito begawe lagi cak biasa, kagek kau ngambek BB (shabu)" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo jadi", lalu saksi AHMAD SUGIANTO berkata "wong yang bawa BB (shabu) masih di jalan, kito nunggu kabar dari KOMAR (DPO)" terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab "iyo sudah" dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menginap di rumah saksi AHMAD SUGIANTO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr. KOMAR menelpon saksi AHMAD SUGIANTO dan memberitahu bahwa orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh sebentar lagi sampai Palembang. Lalu sekira pukul 18.30 WIB handphone milik saksi AHMAD SUGIANTO dihubungi orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh dan mengabarkan kalau sudah sampai di Km. 12 Palembang, lalu saksi AHMAD SUGIANTO berkata kepada terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI "WAIDI wong dari Aceh sudah nyampe Km.12, kau jemputlah, ini hp untuk nelpon wong Aceh itu, kalau wong Aceh bawa mobil pribadi jangan bawa ke rumah, wongnyo bae

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



yang ajak ke rumah” terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab “iyo” dan saksi AHMAD SUGIANTO memberikan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI handphone, setelah itu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dengan menggunakan sepeda motor menuju terminal Km. 12. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI sampai di terminal Km. 12 Palembang, tidak lama kemudian ada panggilan telepon di handphone terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI yang diberi oleh saksi AHMAD SUGIANTO dan berkata “Abang dimana? Saya naik mobil Inova warna hitam, jemput saya di Alfamart dekat terminal” terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI jawab “iya” dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menuju lokasi tersebut. Setelah bertemu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi AHMAD SUGIANTO sedangkan orang Aceh yang mengendarai mobil Inova warna hitam mengikuti terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI, sesampainya di Pertamina Kertapati sebelum ke rumah saksi AHMAD SUGIANTO terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menghentikan sepeda motornya lalu mobil inova warna hitam juga berhenti di samping terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI, terdakwa RAWALIDI alias WAIDI mengatakan “bang satu orang ikut saya”, tidak lama kemudian satu orang Aceh keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) orang Aceh menunggu di dalam mobil;

Lalu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI membonceng orang Aceh yang membawa kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu menuju rumah saksi AHMAD SUGIANTO. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan orang Aceh sampai di rumah saksi AHMAD SUGIANTO, namun saksi AHMAD SUGIANTO tidak ada di rumahnya dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menelpon saksi AHMAD SUGIANTO yang memberi tahu bahwa terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan orang Aceh sudah di rumah saksi AHMAD SUGIANTO dan saksi AHMAD SUGIANTO mengatakan “aku lagi di luar beli makanan, tunggulah denget lagi nyampe rumah”, tidak lama kemudian saksi AHMAD SUGIANTO dan sdr. KOMAR sampai di rumah. Selanjutnya sdr. AHAMD SUGIANTO, sdr. KOMAR dan orang Aceh naik ke lantai dua dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu sedankan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI menunggu di lantai 1, lalu 5 menit kemudian terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dipanggil oleh sdr. SUGI untuk naik ke lantai 2 dan disitu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI melihat di dalam kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastic the Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning yang berisikan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Lalu saksi AHMAD SUGIANTO menyuruh terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengantar orang Aceh kembali ke mobilnya yang menunggu di depan Pertamina Kertapati. Setelah terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI mengantar orang Aceh tersebut, terdakwa RAWALIDI alias WAIDI kembali ke rumah saksi AHMAD SUGIANTO dan kemabli menginap di rumah saksi AHMAD SUGIANTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi AHMAD SUGIANTO berkata kepada terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI "WAIDI siap-siaplah nak pergi nganter bahan, tinggal nunggu kabar dari sdr. KOMAR". Lalu sekira pukul 10.50 WIB saksi AHMAD SUGIANTO berkata "WAIDI berangkatlah, bawa ini (tas ransel warna hitam berisikan shabu) FANI (terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI Bin ZAINAL ARIPIIN) sudah nunggu di Dermaga Stasiun Kertapati, aku idak nganter ke sano, itu kawan aku nganter kau ke sano". Setelah itu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI keluar dari rumah saksi AHMAD SUGIANTO dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI melihat seorang laki-laki yang tidak terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI kenal dengan mengendarai sepeda motor matic menunggu di depan rumah saksi AHMAD SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI bersama dengan orang tidak terdakwa II RAWALIDI kenal tersebut menuju ke Dermaga Stasiun Kertapati di Jalan Ki Marogan;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II RAWALIDI sampai di Dermaga Stasiun Kertapati dan mendekati terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi AHMAD SUGIANTO untuk mengantar terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI ke Pantai Sebagin Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan menggunakan Speed Boat sudah menunggu terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI di dalam Speed Boatnya yang bertuliskan Mustika Raya, tiba-tiba beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman masuk ke dalam Speed Boat dan langsung menangkap terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI, sedangkan laki-laki yang mengantar terdakwa RAWALIDI alias WAIDI melarikan diri dengan sepeda motornya. Kemudian terdakwa II RAWALIDI alias WAIDI dan terdakwa I ZAILIARFANI alias FANI beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2176/ NNF/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning terdapat tulisan Guanyinwang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 2998,66 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di halaman parker Indomaret Jalan Dr M Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr SUGI (berkas secara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis Shabu antar provinsi melalui jalur perairan. Setelah dilakukan penyelidikan yang akurat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 didapat informasi kalau Terdakwa RAWALIDI sedang membawa narkotika jenis shabu langsung dilakukan pengejaran terhadap kemudian saya bersama rekan-rekan melihat terdakwa RAWALIDI tiba di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang dengan membawa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) tas ransel warna hitam, lalu terdakwa RAWALIDI berlari masuk kedalam 1 (satu) unit speed boat bertuliskan Mustika Raya yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR, langsung saya bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It yang dibawa oleh terdakwa RAWALIDI, setelah dibuka didalam 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram. Kedua tersangka yaitu terdakwa ZAILIAR dan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang mendapatkan langsung barang bukti tersebut dari sdr SUGI (berkas secara terpisah), lalu para terdakwa membawa kami kerumah sdr SUGI (berkas secara terpisah) yang terletak di Jalan Abikusno Cokro Suyoso Rt. 005 Rw 001 Kel. Kemang Agung Kec Kertapati Kota Palembang, namun sdr SUGI (belum tertangkap) sudah melarikan diri terdakwa ZAILIAR mengakui dengan terus terang sudah 8 (delapan) kali membawa narkotika jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan mengemudikan kendaraan speed boat, sedangkan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang sudah 5 (lima) kali membawa narkotika jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan kendaraan speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapat sdr SUGI (berkas secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa barang bukti tersebut dibawah dari kota Palembang menuju Bangka Belitung tepatnya didaerah pantai sebagian kanayu melauai jalur perairan dengan kendaraan 1 (satu) unit speed boat bertuliskan mustika raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 5 kali Terdakwa Rawalidi membawa narkoba jenis shabu ke Bangka yang mana kedaraan speed boat tersebut dikendarai Terdakwa Zailarfani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Zailarfani sudah 8 kali mengendarai *speed boat* yang bertulisan mustika raya dari kota Palembang menuju Bangka Belitung, dan baru 5 kali Terdakwa Zailarfani membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 2176/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa peran Zailarfani mengemudi sopir *Speed Boat* dengan membawa norkotika jenis shabu dan peran Terdakwa Rawalidi disuruh sdr. SUGI (berkas terpisah) untuk menjemput atau menemui orang Aceh yang membawa narkoba jenis shabu untuk bertemu dengan sdr. SUGI (berkas terpisah) dan sdr. KOMAR dan Terdakwa Rawalidi juga membawa narkoba jenis shabu ke perairan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi DENEY EKO dan EDI KURNIAWAN berserta rekan lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DeneY Eko Saputra Bin Emzon, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di halaman parker Indomaret Jalan Dr M Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr SUGI (berkas secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis Shabu antar provinsi melalui jalur perairan. Setelah dilakukan penyelidikan yang akurat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 didapat informasi kalau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RAWALIDI sedang membawa narkoba jenis shabu langsung dilakukan pengejaran terhadap kemudian saya bersama rekan-rekan melihat terdakwa RAWALIDI tiba di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam, lalu terdakwa RAWALIDI berlari masuk kedalam 1 (satu) unit speed boat bertuliskan Mustika Raya yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR, langsung saya bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It yang dibawa oleh terdakwa RAWALIDI, setelah dibuka didalam 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram. Kedua tersangka yaitu terdakwa ZAILIAR dan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang mendapatkan langsung barang bukti tersebut dari sdr SUGI (berkas secara terpisah), lalu para terdakwa membawa kami kerumah sdr SUGI (berkas secara terpisah) yang terletak di Jalan Abikusno Cokro Suyoso Rt. 005 Rw 001 Kel. Kemang Agung Kec Kertapati Kota Palembang, namun sdr SUGI (belum tertangkap) sudah melarikan diri terdakwa ZAILIAR mengakui dengan terus terang sudah 8 (delapan) kali membawa narkoba jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan mengemudikan kendaraan speed boat, sedangkan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang sudah 5 (lima) kali membawa narkoba jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan kendaraan speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapat sdr SUGI (berkas secara terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa barang bukti tersebut dibawah dari kota Palembang menuju Bangka Belitung tepatnya didaerah pantai sebagian kanayu melauai jalur perairan dengan kendaraan 1 (satu) unit *speed boat* bertulisan mustika raya;
- Bahwa sudah 5 kali Terdakwa Rawalidi membawa narkotika jenis shabu ke Bangka yang mana kedaraan *speed boat* tersebut dikendarai Terdakwa Zailarfani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Zailarfani sudah 8 kali mengendarai *speed boat* yang bertulisan mustika raya dari kota Palembang menuju Bangka Belitung, dan baru 5 kali Terdakwa Zailarfani membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 2176/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa peran Zailarfani mengemudi sopir *Speed Boat* dengan membawa norkotika jenis shabu dan peran Terdakwa Rawalidi disuruh sdr. SUGI (berkas terpisah) untuk menjemput atau menemui orang Aceh yang membawa narkotika jenis shabu untuk bertemu dengan sdr. SUGI (berkas terpisah) dan sdr. KOMAR dan Terdakwa Rawalidi juga membawa narkotika jenis shabu ke perairan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi MARCOS dan EDI KURNIAWAN berserta rekan lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Kurniawan S.H. Bin Usman Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di halaman parker Indomaret Jalan Dr M Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr SUGI (berkas secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis Shabu antar provinsi melalui jalur perairan. Setelah dilakukan penyelidikan yang akurat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 didapat informasi kalau Terdakwa RAWALIDI sedang membawa narkoba jenis shabu langsung dilakukan pengejaran terhadap kemudian saya bersama rekan-rekan melihat terdakwa RAWALIDI tiba di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam, lalu terdakwa RAWALIDI berlari masuk kedalam 1 (satu) unit speed boat bertuliskan Mustika Raya yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR, langsung saya bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It yang dibawa oleh terdakwa RAWALIDI, setelah dibuka didalam 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram. Kedua tersangka yaitu terdakwa ZAILIAR dan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang mendapatkan langsung barang bukti tersebut dari sdr SUGI (berkas secara terpisah), lalu para terdakwa membawa kami kerumah sdr SUGI (berkas secara terpisah) yang terletak di Jalan Abikusno Cokro Suyoso Rt. 005 Rw 001 Kel. Kemang Agung Kec Kertapati Kota Palembang, namun sdr SUGI (belum tertangkap) sudah melarikan diri terdakwa ZAILIAR mengakui dengan terus terang sudah 8 (delapan) kali membawa narkoba jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan mengemudikan kendaraan speed boat, sedangkan terdakwa RAWALIDI mengakui dengan terus terang sudah 5 (lima) kali membawa narkoba jenis shabu dari Kota Palembang ke Pantai Sebagian Kenayu Prov. Bangka Belitung melalui jalur perairan dengan kendaraan speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIAR Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapat sdr SUGI (berkas secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa barang bukti tersebut dibawah dari kota Palembang menuju Bangka Belitung tepatnya didaerah pantai sebagian kanayu melauai jalur perairan dengan kendaraan 1 (satu) unit *speed boat* bertulisan mustika raya;
- Bahwa sudah 5 kali Terdakwa Rawalidi membawa narkotika jenis shabu ke Bangka yang mana kedaraan *speed boat* tersebut dikendarai Terdakwa Zailarfani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Zailarfani sudah 8 kali mengendarai *speed boat* yang bertulisan mustika raya dari kota Palembang menuju Bangka Belitung, dan baru 5 kali Terdakwa Zailarfani membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 2176/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa peran Zailarfani mengemudi sopir *Speed Boat* dengan membawa norkotika jenis shabu dan peran Terdakwa Rawalidi disuruh sdr. SUGI (berkas terpisah) untuk menjemput atau menemui orang Aceh yang membawa narkotika jenis shabu untuk bertemu dengan sdr. SUGI (berkas terpisah) dan sdr. KOMAR dan Terdakwa Rawalidi juga membawa narkotika jenis shabu ke perairan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi MARCOS dan DENY EKO berserta rekan lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

4. Saksi Hendri Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang tepatnya di dalam 1 (satu) unit *speed boat*;
- Bahwa saksi berada di darmaga pada saat Para Terdakwa ditangkap karena saksi dalam perjalanan akan pulang kerumah setelah mengunjungi rumah mertua saksi;
- Bahwa jarak Para Terdakwa ditangkap sekitar 10 meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Sugianto Als Sugi Bin M. Haris, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di halaman parker Indomaret Jalan Dr M Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 2043 hitam silver dengan nomor sim card 0822-80837065 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia RH-1034 warna biru muda dengan nomor sim card 0822-80837098;
- Bahwa saksi mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Para Terdakwa ditangkap berupa bukti 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan *Just Do It* didalamnya terdapat 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram didalam 1 (satu) unit *speed boat* bertuliskan Mustika Raya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik orang Aceh;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang Aceh dan saksi mengetahui tentang orang Aceh tersebut dari Sdr Komar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa dari Palembang ke Provinsi Bangka Belitung tepatnya di daerah Pantai Sebagian Kenayu melalui jalur perairan dengan menggunakan *speed boat*;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ada didalam penguasaan Para Terdakwa karena saksi yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Sdr Komar memesan/ membeli 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dari seseorang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Komar menelepon Terdakwa mengatakan "Sugi wong dari Aceh yang bawak BB sudah dekat, kagek aku kabari lagi Terdakwa jawab iyo, kami nunggu bae" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rawaldi "Waidi wong dari Aceh yang bawak BB dekat lagi sampe dijawab Saksi Rawaldi "iyo". Sekira pukul 18.00 WIB handphone milik Terdakwa dihubungi oleh Sdr Komar yang dikatakan "SUGI aku sudah didepan Lorong rumah kau, kau kesini ambek hp" Terdakwa jawab "iyo kak", lalu Terdakwa berjalan kaki kedepan Lorong rumah Terdakwa, sesampainya didepan Lorong Terdakwa bertemu dengan Sdr Komar dan Sdr Komar menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia senter kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali kerumah. Sekira pukul 18.30 WIB handphone yang diserahkan Sdr Komar kepada Terdakwa dihubungi orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh mengabarkan kalau sudah sampai di terminal Km. 12 Palembang, lalu menyuruh Saksi Rawaldi dengan berkata "Waidi wong dari Aceh sudah nyampe di Km 12, kau jemput la, ini hp untuk nelpon wong Aceh itu, kalu wong Aceh bawak mobil pribadi jangan bawak kerumah, wongnyo bae yang ajak kerumah dijawab Saksi Rawaldi "iyo" dan Terdakwa menyerahkan handphone dari Sdr Komar kepada Saksi Rawaldi, setelah itu Saksi Rawaldi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju terminal Km 12 Palembang. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rawaldi sampai di terminal Km 12 Palembang dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk membeli makanan. Sekira pukul 20.00 WIB handphone milik Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rawaldi yang dikatakan "Sugi aku sudah dirumah, kau dimano" Terdakwa jawab aku lagi di luar beli makanan, tunggula denget lagi nyampe rumah", lalu Terdakwa menelepon Sdr Komar yang Terdakwa katakana "Kak Waidi sudah datang" dijawab Sdr Komar "iyo" dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terdakwa langsung pulang kerumah, didepan lorong Terdakwa bertemu dengan Sdr Komar dan Terdakwa bersama Sdr Komar menuju rumah Terdakwa. Sesampaimua dirumah Terdakwa lihat ada Saksi Rawaldi bersanya seorang laki-laki yaitu orang Aceh dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr Komar dan orang Aceh naik kelantai dua rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Saksi Rawaldi menunggu di lantai satu, lalu orang Aceh membuka 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang dibawanya, didalam kantong kresek tersebut berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dan Sdr Komar dengan menggunakan handphone miliknya membuat foto dan video 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi memanggil terdakwa Rawaldi untuk naik kelantai dua dan pada saat terdakwa Rawaldi dilantai dua, saksi menyuruh terdakwa Rawaldi mengantar orang Aceh kembali ke kendaraannya. Pada saat Terdakwa Rawaldi mengantar pulang orang Aceh, Sdr Komar keluar dari rumah Saksi dan saksi mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just do It milik saksi kemudian memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu kedalam tas ransel warna hitam, lalu meletakkannya dilantai satu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr Komar untuk menyuruh berangkatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Fani untuk bersiap-siap ke Dermaga Stasiun Kertapati menjemput Terdakwa Rawaldi, dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa Rawaldi untuk siap-siap nganter bahan dan saat itu saksi menyerahkan tas ransel warna hitam berisikan Shabu yang mana pada saat itu saksi tidak ikut mengantar bahan. Kemudian sekira pukul 11.10 WIB tukang ojek yang mengantarkan Terdakwa Rawaldi ke Dermaga Stasiun Kertapati mengatakan bahwa Terdakwa Rawaldi dan Saksi Fani ditangkap oleh anggota polisi, mendengar hal tersebut saksi langsung melairan diri dan menghubungi Sdr Komar bahwa Saksi Waidi dab Saksi Fani ditangkap oleh Anggota polisi;

- Bahwa peran saksi menerima atau menyerahkan barang bukti dari orang Aceh atas perintah Sdr Komar, sedangkan terdakwa Rawalidi orang



yang saksi suruh jemput orang aceh dan me bawah narkotika dari Palembang menuju perairan Bangka, sedangkan terdakwa Zailiarfani orang yang mengemudikan atau sopir speed boat dengan membawa narkotika;

- Bahwa saksi pernah mengantar langsung Narkotika jenis shabu bersama dengan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dari Palembang ke Provinsi Bangka Belitung tepatnya di daerah Pantai Sebagian Kenayu melalui jalur perairan dengan menggunakan *speed boat*;
- Bahwa saksi, Terdakwa Zailifarni dan Sdr Komar bekerja sama mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 8 (delapan) kali sedangkan dengan Terdakwa Rawaldi sudah 6 (enam) kali bekerjasama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menyesal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Ker Kertapati Kec Kertapati Kota Palembang tepatnya didalam 1 (satu) unit *speed boat*. Selain Terdakwa yang ditangkap yaitu Rawalidi Als Waidi Bin Senen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa antarkan ke perairan Bangka;
- Bahwa barang bukti yang kami bawa adalah milik saksi SUGI (berkas terpisah);
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah sdr. SUGI (berkas terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa berada dirumah yang terletak di Desa Upah Karya Kab. Banyuasin tidak lama



kemudian Hp milik Terdakwa di telepon oleh nomor 0812-22268587 yang mana nomor tersebut milik sdr. SUGI (berkas terpisah) dengan berkata Fani kito berangkat nyeberang dan Terdakwa jawab "iyo", sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan *speed boat* menuju Palembang sekita pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di Palembang dan menunggu di dermaga pelabuhan 16 ilir Palembang;

- Bahwa sudah 8 kali Terdakwa diperintahkan SUGI (berkas secara terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke perairan bangka dan sudah 5 kali mengantarkan narkotika jenis shabu ke perairan bangka dengan Terdakwa Rawalidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang bukti yang Terdakwa bawa ke perairan Bangka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara atau proses pembayaran narkotika jenis shabu yang kami bawah ke perairan bangka karena sdr. SUGI (berkas secara terpisah) yang melakukannya saya hanya mengantarkanya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rawalidi Alias Waidi Bin Senen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Jul 2023 sekira ukul 11.00 WIB di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Ker Kertapati Kec Kertapati Kota Palembang tepatnya didalam 1 (satu) unt Speed boat. Selain saya yang ditangkap yaitu terdakwa Zailiarfani Als Fani Bin Zainal Aripin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Just Do It didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa antarkan ke perairan Bangka;



- Bahwa perjalanan membawa narkoba jenis shabu tersebut yaitu biasanya sekira pukul 11.00 WIB saya bersama Terdakwa ZAILIARFANI berangkat dari Palembang dengan kendaraan speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa ZAILIARFANI menuju daerah Kuala Sugihan Kab. Banyuasin Sekira pukul 16.00 WIB sampai di Kuala Sugihan Kab Banyuasin dan istirahat sambil melihat ombak Sekira pukul 19.00 WIB Kembali dengan kendaraan speed boat menuju Prov Bangka Belitung tepatnya didaerah Pantai Sebagian Kenayu. Sekira pukul 22.00 WIB sampai di Pantai Sebagian Kenayu dan saya menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu anak buah sdr KOMAR (belum tertangkap) yang sudah menunggu. Setelah selesai saya bersama terdakwa ZAILIARFANI langsung kembali/pulang;
- Bahwa sudah 5 kali Terdakwa berkerja sama dengan sdr. SUGI (berkas terpisah) dan sdr. KOMAR serta Terdakwa Zailiarfani;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. KOMAR dan sdr. SUGI (berkas terpisah);
- Bahwa alasan Terdakwa menyetujui menerima narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang bukti yang Terdakwa bawa ke perairan Bangka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara atau proses pembayaran narkoba jenis shabu yang kami bawah ke perairan bangka karena sdr. KOMAR yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang wama kuning berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) tas ransel wama hitam bertuliskan "Just Do It";
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi wama hitam dengan nomor sim card 0896-2615-2110. Nomor Imei 1 (86900 20 62 719105) dan nomor Imei 2 (86900 20 62 719113);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 37 F wama gold dengan nomor simcard 0838-46651298. Nomor Imei 1 (86421 70398782 98) dan nomor Imei 2 (86421 70398782 80);



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT- E 1200 R warna hitam dengan nomor sim card 0812-22268249. Nomor Imei 1 (3531 240602 85287);
- 1 (satu) unit *Speed Boat* bertuliskan Mustika Raya bermesin merk Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Jul 2023 sekira ukul 11.00 WIB di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Ker Kertapati Kec Kertapati Kota Palembang tepatnya didalam 1 (satu) unit *speed boat*;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan *Just Do It* didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh Para Terdakwa ke perairan Bangka;
- Bahwa benar perjalanan membawa narkoba jenis shabu tersebut biasanya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palembang dengan kendaraan *speed boat* yang dikemudikan oleh Terdakwa I Zailiarfani menuju daerah Kuala Sugihan Kab. Banyuasin lalu sekira pukul 16.00 WIB sampai di Kuala Sugihan Kab. Banyuasin dan istirahat sambil melihat ombak Sekira pukul 19.00 WIB kembali dengan kendaraan *speed boat* menuju Prov. Bangka Belitung tepatnya didaerah Pantai Sebagian Kenayu. Sekira pukul 22.00 WIB sampai di Pantai Sebagian Kenayu dan Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu anak buah sdr KOMAR yang sudah menunggu. Setelah selesai Para Terdakwa langsung kembali/pulang;
- Bahwa benar sudah 8 kali Terdakwa Zailiarfani diperintahkan SUGI (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke perairan bangka dan sudah 5 kali mengantarkan narkoba jenis shabu ke perairan bangka dengan Terdakwa Rawalidi;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu yang Para Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. KOMAR dan sdr. SUGI (berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang bukti yang Terdakwa bawa ke perairan Bangka;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui cara atau proses pembayaran narkotika jenis shabu yang dibawa ke perairan Bangka karena sdr. KOMAR yang melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin Dan Rawalidi Alias Waidi Bin Senen sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin Dan Rawalidi Alias Waidi Bin Senen sebagai Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin Dan Rawalidi Alias Waidi Bin Senen sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba dihukum dengan hukuman yang sama dalam ancaman pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Para Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin Dan Rawalidi Alias Waidi Bin Senen sebagai Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Jul 2023 sekira ukul 11.00 WIB di Dermaga Stasiun Kertapati Jalan Ki Marogan Ker Kertapati Kec Kertapati Kota Palembang tepatnya didalam 1 (satu) unit *speed boat*;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan *Just Do It* didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh Para Terdakwa ke perairan Bangka;

Menimbang, bahwa benar perjalanan membawa narkotika jenis shabu tersebut biasanya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Palembang dengan kendaraan *speed boat* yang dikemudikan oleh Terdakwa I Zailiarfani menuju daerah Kuala Sugihan Kab. Banyuasin lalu sekira pukul 16.00 WIB sampai di Kuala Sugihan Kab. Banyuasin dan istirahat sambil melihat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombak Sekira pukul 19.00 WIB kembali dengan kendaraan *speed boat* menuju Prov. Bangka Belitung tepatnya didaerah Pantai Sebagian Kenayu. Sekira pukul 22.00 WIB sampai di Pantai Sebagian Kenayu dan Para Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu anak buah sdr KOMAR yang sudah menunggu. Setelah selesai Para Terdakwa langsung kembali/ pulang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sudah 8 kali Terdakwa Zailiarfani diperintahkan SUGI (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke perairan bangka dan sudah 5 kali mengantarkan narkotika jenis shabu ke perairan bangka dengan Terdakwa Rawalidi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu yang Para Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. KOMAR dan sdr. SUGI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang bukti yang Terdakwa bawa ke perairan Bangka;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui cara atau proses pembayaran narkotika jenis shabu yang dibawa ke perairan bangka karena sdr. KOMAR yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembena maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang wama kuning berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) tas ransel wama hitam bertuliskan "Just Do It", 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi wama hitam dengan nomor sim card 0896-2615-2110. Nomor Imei 1 (86900 20 62 719105) dan nomor Imei 2 (86900 20 62 719113), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 37 F wama gold dengan nomor simcard 0838-46651298. Nomor Imei 1 (86421 70398782 98) dan nomor Imei 2 (86421 70398782 80), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung GT- E 1200 R wama hitam dengan nomor sim card 0812-22268249. Nomor Imei 1 (3531 240602 85287) dan 1 (satu) unit Speed Boat bertuliskan Mustika Raya bermesinkan merk Yamaha yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Sugianto Alias Sugi Bin M. Haris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Sugianto Alias Sugi Bin M. Haris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Zailiarfani Alias Fani Bin Zainal Aripin dan Rawalidi Alias Waidi Bin Senen secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (Enam belas) Tahun serta denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan masing-masing 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kemasan plastik teh Cina bertuliskan Guanyinwang wama kuning berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat netto 2998,66 gram;
  - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) tas ransel wama hitam bertuliskan "Just Do It";
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi wama hitam dengan nomor sim card 0896-2615-2110. Nomor Imei 1 (86900 20 62 719105) dan nomor Imei 2 (86900 20 62 719113);
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 37 F wama gold dengan nomor simcard 0838-46651298. Nomor Imei 1 (86421 70398782 98) dan nomor Imei 2 (86421 70398782 80);
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung GT- E 1200 R wama hitamdengan nomor sim card 0812-22268249. Nomor Imei 1 (3531 240602 85287);
  - 1 (satu) unit Speed Boat bertuliskan Mustika Raya bermesinkan merk Yamaha;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD SUGIANTO alias SUGI Bin M. HARIS.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.